

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGOLAHAN LIMBAH
CAIR DI KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS PTPN 7)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

DEVA PUTRIANI

NIM.1611150046



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh DevaPutriani, NIM.1611150046

dengan judul "IMPLEMENTASI PENGAWASAN

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN SELUMA

STUDI KASUS PTPN7". Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan

dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh

karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang


Munaaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Febuari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Rohmadi, S. Ag., MA

Aneka Rahma, S.Sy., M.H

NIP.19710320199603001

NIP.199110122019032004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Deva Putriani, NIM. 1611150046, yang berjudul: **"Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam"**, Studi Kasus PTPN7, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Sabtu
 Tanggal : 19 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 21 Februari 2022 M

Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sawarijin Irsyad, S.Ag., MA
 NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenap Julir, Lc., M.Ag
 NIP: 197509252006042002

Badrun Taman, M.Si
 NIP: 198612092019031002

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, S.Ag., MA
 NIP: 1971032019966031001

Wery Gusmansyah, M.H
 NIP: 198202122011011009

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا

الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

*Dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
(QS. Yusuf : 87)*

*"Saya Tidak Bisa Merubah Arah Angin, Namun Saya Bisa
Menyesuaikan Pelayaran Saya Untuk Menggapai Tujuan Saya"*

(Deva Puriani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Ayah Birin dan Ibu Ahna, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak ada hentinya sampai dengan saat ini, terimakasih atas didikan dan cinta utukku dari aku kecil hingga aku sedewasa ini.
2. Untuk Kakak dan Adikku, Sopen Kanedi, Yubudi, Dedi Saputra, Pita, Denti, Ekuwanto, Nera, dan Wiki, terimakasih atas motivasi serta arahan yang terbaik utukku.
3. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya.
4. Kepada seluruh teman seangkatan HTN 2016 terimakasih banyak, terkhusus sahabat-sahabatku Ridi, Lidia, Wita, Linda yang selalu memberi semangat satu sama lain.

5. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu

Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.

6. Dan Almamater yang telah menempahku.



SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Deva Putriani

Nim : 1611150046

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul : Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Kabupaten Seluma
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,
Wadek 1



Dr. Miti Yarmudinida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Deva Putriani
NIM. 1611150046

ABSTRAK

Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Oleh : Deva Pitriani, NIM : 1611150046. Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S. Ag., M.A dan Pembimbing II: Aneka Rahma, S, Sy., M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Pengelolaan Limbah Cair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Pihak PT. Perkebunan Nusantara 7 dan Masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) PT. Perkebunan Nusantara 7, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7 Kabupaten Seluma, telah melaksanakan peraturan tersebut sejak di berlakukannya Undang-Undang tersebut, namun dalam prakteknya masih belum berjalan dengan baik, seperti pembuangan air limbah yang dibuang menyebabkan dampak kepada masyarakat di sekitar kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7; (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma sudah terlaksananya pengawasan terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7, namun pihak PT. Perkebunan Nusantara 7, belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan perspektif Hukum Islam dalam implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara 7 tidak menaati atau mematuhi peraturan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci :Implementasi, Limbah Cair, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di Kcamatan Selama Perspektif Hukum Islam”

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Miti Turmanida, M. Ag, Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
4. Wery Gusmansyah, MH, Sebagai Plt. Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
5. Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
6. Aneka Rahma, S.Sy., M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
8. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ke ikhlasan.

9. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis,

Deva Pitriani
NIM. 1611150046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Limbah	26
B. Pengelolaan Lingkungan Hidup	28
C. Peraturan Perundang-Undangan tentang Limbah	32
D. Teori Efektifitas Hukum	34
E. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat PT perkebunan nusantara VII	49
B. Visi Misi Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara VII.....	49
C. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII ..	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma..... 53
- B. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma perspektif Hukum Islam..... 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, negara yang senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum. Masyarakat hidup dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun demikian masyarakat juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak, lingkungan dan udara yang bersih serta terbebas dari segala bentuk pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh setiap kegiatan usaha dan lain sebagainya. Salah satunya dengan banyaknya pembangunan berbagai tempat tempat umum untuk memudahkan masyarakatnya. Berbagai bentuk dan bidang usaha sudah banyak dilakukan dan diperkirakan akan terus meningkat pada masa yang akan datang.

Namun, setiap pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari khususnya terhadap lingkungan diantaranya pencemaran, berkurangnya sumber daya alami, rusaknya keanekaragaman hayati yang bisa saja menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Di dalam suatu ekosistem seharusnya energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar agar dapat menjaga kelangsungan dari ekosistem tersebut.

Dalam Undang-undang juga diatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa Undang-Undang ini menjamin

pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di dalam pasal 20 ayat 1 undang-undang ini dijelaskan bahwa barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat.¹

Persoalan lingkungan hidup disebabkan berbagai hal, salah satunya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga meningkat pesat. Kegiatan ekonomi/pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan merusak lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak.² Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan.

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dengan

¹R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.117.

²Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 77

perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup bertujuan kepada tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta demi terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi dan membina lingkungan hidup.⁴ Dengan adanya industri tingkat awal, maka peningkatan dan penurunan lingkungan mulai terlihat. Polusi tanah, air, udara serta fakta-fakta lain mulai terjadi. Di kota-kota dimana populasi sudah mengalami peningkatan maka akan cenderung menimbulkan limbah hasil kegiatan yang menyebabkan polusi, sedangkan dampak di luar dari kota mengalami penurunan kualitas tanah, kepunahan berbagai macam jenis satwa serta perubahan yang menyeluruh terhadap alam sekitar.

Akibat tingginya perkembangan penduduk, maka limbah yang dihasilkan pun cenderung meningkat. Selanjutnya karena lemahnya kesadaran dan rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundangan tentang lingkungan hidup serta rendahnya tanggung jawab para pelaku kegiatan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan komitmen yang sudah ada dalam dokumen lingkungan seperti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan lainnya merupakan faktor pemicu terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan di samping masih dirasakan lemahnya pengawasan yang

³R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, h.19.

⁴Muhammad Taufik Makarao, *Aspek - Aspek Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2016), h. 48.

dilakukan oleh aparat terkait di bidang lingkungan hidup terhadap kegiatan atau usaha yang ada.

Berbicara tentang limbah cair yang merupakan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan sumber penyakit bagi masyarakat, selain itu limbah medis yang dibiarkan atau tidak diolah dengan sempurna juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, karena limbah dari perawatan medis lebih kompleks menimbulkan bahaya langsung bagi masyarakat dan lingkungan di bandingkan dengan limbah perkotaan.⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 ayat (11) UU No 32/2009 dijelaskan bahwa: “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan

⁵Hanum M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 89

penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan ini diperlukan agar penanggung jawab kegiatan mentaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah, dll) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki.⁶

Demikian pula yang terjadi dalam kasus limbah cair yang dihasilkan oleh PTPN 7 Kabupaten Seluma yang telah mencemari daerah sekitar perlu dikendalikan melalui pengawasan pemerintah. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan melalui suatu lembaga pemerintah. Kelembagaan yang terkait dengan pengendalian limbah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup, dengan memonitor secara dini kualitas lingkungan sehingga dapat memperkecil risiko dan dapat menguji dampak dari sistem pengelolaan lingkungan yang dijalankan, menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan penanggung jawab kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan kegiatan

⁶Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2014), h. 98

pengawasan dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

PTPN 7 Kabupaten Seluma adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet dan pabrik pengolahan sawit yang berdomisili Kabupaten Seluma, dalam pengolahan karet tentu ada dampak dari pabrik tersebut. Dampak dari pabrik tersebut yaitu limbah. Limbah dari Pabrik sawit tersebut terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Dimana pembuangan akhir dari limbah cair industri perusahaan tersebut ada yang dibuang ke sungai sedangkan sungai tersebut masih digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Hanya saja, dalam kenyataannya, walaupun kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan oleh telah dilakukan tetapi masih ada beberapa pelaku usaha salah satunya seperti pada PTPN 7 Kabupaten Seluma tetap membuang limbahnya secara langsung di sungai tanpa dikelola terlebih dahulu.

Dengan demikian, sampai saat ini implementasi pengawasan pengolahan limbah cair di Kabupaten Seluma belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Limbah Cair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka diperlukan adanya batasan masalah tentang:

1. Pengolahan limbah cair di PTPN 7 Kabupaten Seluma.
2. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pengolahan limbah cair di PTPN 7 Kabupaten Seluma.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di PTPN 7 Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di PTPN Kabupaten Seluma perpspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan pengawasan pengolahan limbah cair pada saat sekarang ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

1. Dzaral Al Ghifari, dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD batara guru Kabupaten Luwu. Hasil penelitian sebagai berikut, (1) Pelaksanaan pengeloaan limbah medis padat di RSUD batara guru belum sepenuhnya sesuai dengan

⁷ Dzaral Al Ghifari, *Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabpaten Luwu*, (Skripsi : Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 1

keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1204/MENKES/SK/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan dan tata cara dan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa fasilitas pendukung yang belum ada di Rumah Sakit ini dan juga prosedur pengelolaannya masih bermasalah. (2) Pihak Rumah Sakit yang masih mengabaikan prosedur pengelolaan limbah medis padat dan juga fasilitas pengelolaan limbah medis padat yang masih belum memadai seperti TPS yang belum memenuhi syarat serta incenerator dan bank sampah yang belum ada di Rumah Sakit ini menjadi factor-faktor terhambatnya pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas pengelolaan limbah. Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu membahas Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabpaten Luwu sedangkan penulis membahas limbah cair dari pabrik PTPN 7.

2. Muldiana, dengan judul "Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros".⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi pengawasan pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 pola sehat Di

⁸ Muldiana, *Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2Pola Sehat Di Kabupaten Maros*, (Skripsi : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 1

Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi pengawasan pemerintah jika ditinjau dari segi inspeksi langsung pada pabrik PT. CS2 pola sehat belum berjalan secara optimal karena masih banyaknya dampak negatif limbah industri dari pabrik yang menggagu masyarakat sekitar. Dan ditinjau dari segi tempat pengamatan dan tempat laporan pelaksanaan ini sudah berjalan secara optimal namun masyarakat sekitar masih mengeluhkan dampak dan para staf lapangan yang bertugas. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas pengelolaan limbah. Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu membahas Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros sedangkan penulis membahas limbah cair dari pabrik PTPN 7.

3. Muthaharah, dengan judul “Pengawasan Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan pengawasan pada pengolahan limbah cair rumah sakit sebagai sarana penegakan hukum lingkungan dan 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pada pengolahan limbah cair rumah sakit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, RSUD Labuang

⁹ Muthaharah, *Pengawasan Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan*, (Tesis: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h. 1

Baji dan RSUD Haji dan masyarakat di Kelurahan Labuang Baji, Kelurahan Mamajang Dalam dan Kelurahan Balang Baru. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Narasumber diambil dengan metode sampel purposive. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagai sarana/instrument penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan secara optimal, baik pengawasan oleh BLHD, pengawasan internal rumah sakit dan pengawasan eksternal oleh masyarakat sekitar rumah sakit, yaitu di tiga kelurahan lokasi penelitian.. Perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup belum dianggap sebagai hal prioritas dalam menjalankan kegiatan rumah sakit sehingga ada kemungkinan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup tapi tidak disadari oleh masyarakat karena ketidaktahuan dan ketidak tanggapan mereka akan bahaya yang sedang dihadapinya. Ketersediaan tenaga pengawas baik secara kuantitas dan kualitas, minimnya pendanaan, kurangnya koordinasi dan sikap pengelola rumah sakit merupakan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas pengelolaan limbah. Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu penulis membahas membahas limbah cair rumah sakit sedangkan pada penelitian ini membahas limbah cair dari pabrik PTPN 7.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dzaral Al Ghifari Judul "Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabpaten Luwu"	Hasil penelitian sebagai berikut, (1) Pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD batara guru belum sepenuhnya sesuai dengan keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1204/MENKES/SK/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan dan tata cara dan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa fasilitas pendukung yang belum ada di Rumah Sakit ini dan juga prosedur pengelolaannya masih bermasalah. (2) Pihak Rumah Sakit yang masih mengabaikan prosedur pengelolaan limbah medis padat dan juga fasilitas pengelolaan limbah medis padat yang	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas pengelolaan limbah.	Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu membahas Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabpaten Luwu sedangkan penulis membahas limbah cair dari pabrik PTPN 7

		masih belum memadai seperti TPS yang belum memenuhi syarat serta incenerator dan bank sampah yang belum ada di Rumah Sakit ini menjadi factor-faktor terhambatnya pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu		
2	Muldiana, Judul "Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros"	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah jika ditinjau dari segi inspeksi langsung pada pabrik PT. CS2 pola sehat belum berjalan secara optimal karena masih banyaknya dampak negatif limbah industri dari pabrik yang menggagu masyarakat sekitar. Dan ditinjau dari segi tempat pengamatan dan tempat laporan pelaksanaan ini sudah berjalan secara optimal namun masyarakat sekitar masih mengeluhkan dampak dan para staf lapangan yang bertugas	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas pengelolaan limbah.	Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu membahas Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros sedangkan penulis membahas limbah cair dari pabrik PTPN 7
3	Muthaharah, Judul "Pengawasan Pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagai	Persamaan peneliti terdahulu dengan	Perbedaan penulis dengan peneliti

	<p>Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan”</p>	<p>sarana/instrument penegakan hUkum lingkungan belum dilaksanakan secara optimal, baik pengawasan oleh BLHD, pengawasan internal rumah sakit dan pengawasan eksternal oleh masyarakat sekitar rumah sakit, yaitu di tiga kelurahan lokasi penelitian. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kepatuhan penanggung jawab rumah sakit terhadap aspek perizinan dan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup belum dianggap sebagai hal prioritas dalam menjalankan kegiatan rumah sakit sehingga ada kemungkinan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup tapi tidak disadari oleh masyarakat karena ketidaktahuan dan ketidak tanggapan mereka akan bahaya yang sedang dihadapinya.</p>	<p>penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas pengelolaan limbah.</p>	<p>terdahulu yaitu penulis membahas membahas limbah cair rumah sakit sedangkan pada penelitian ini membahas limbah cair dari pabrik PTPN 7</p>
--	--	---	--	--

		Ketersediaan tenaga pengawas baik secara kuantitas dan kualitas, minimnya pendanaan, kurangnya koordinasi dan sikap pengelola rumah sakit merupakan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan		
--	--	---	--	--

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penegasan istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁰

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards

¹⁰Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2018), h 117.

III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.¹¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.¹²

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.¹³

Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut :¹⁵

a. Menetapkan standar atas dasar kontrol.

¹¹Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, (London England. Goggin, Malcolm L et al. 2013), h. 1

¹²Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 21

¹³Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 2012), h. 44

- b. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
- c. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
- d. Mengadakan tindakan koreksi.¹⁴

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

3. Pengolahan Limbah Cair

Pengertian limbah secara umum adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia baik berupa padat, cair ataupun gas yang dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001, tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Limbah cair atau air buangan (*wastewater*) adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industry maupun tempat-tempat

¹⁴Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 39

umum lainnya yang biasanya mengandung bahan- bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis.¹⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁶ Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung haikiat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

¹⁵Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 41.

¹⁶Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 24

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengelolaan Limbah Cair yang ada di PTPN 7 Kabupaten Seluma.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair di PTPN 7 Kabupaten Seluma dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 6 bulan sampai keperluan yang dibutuhkan terpenuhi, dan Lokasi penelitiannya di PTPN 7 Kabupeten Seluma. Penelitian ini dilakukan di PTPN 7 Kabupaten Seluma karena di tempat tersebut ada terdapat beberapa sample penelitian yang akan di jadikan penelitian..

4. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai

¹⁷Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti, yaitu pihak PTPN 7, Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dan Masyarakat yang ada di lingkungan PTPN 7 Kabupaten Seluma.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁸ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹⁹ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Pihak-Pihak PTPN 7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

¹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 31

¹⁹Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

²⁰Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.²¹ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati permasalahan yang ada pada PTPN 7 Kabupaten Seluma.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²³ Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pihak PTPN 7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat

²¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2014), h. 70

²²Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

²³Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair di PTPN 7 Kabupaten Seluma dalam Persepektif Hukum Islam yang akan diolah

²⁴Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengawasan dan pengolahan limbah cair dilihat dari Tinjauan Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

Penulis menganalisa menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Berfikir deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif diawali dengan sebuah teori dan kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta, sedangkan berfikir induktif adalah metode yang digunakan dengan bertolak dari khusus ke umum.

9. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.²⁵ Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel

²⁵Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 22

yang diteliti, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi tertentu dengan yang sepanjang waktu, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.²⁶

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok khusus temuan peneliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori

Pada Bab ini penulis membahas tentang limbah, Pengelolaan lingkungan hidup, teori efektifitas hukum, pandangan hukum islam terhadap pengelolaang lingkungan hidup.

Bab III Gambaran Umum Wilayah Objek Penelitian

Pada Bab ini menguraikan Sejarah singkat PTPN VII, visi dan misi singkat PTPN VII, struktur organisasi singkat PTPN VII

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

²⁶Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 23

Pada Ban ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup,

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II LANDASAN TEORI

A. Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah dapat menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup terutama di daerah yang padat penduduk. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran cukup berat adalah sungai-sungai, danau, daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di samping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan. Masalah utama di perkotaan dan industri adalah masalah limbah serta kerawanan lingkungan.²⁷

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih dari karakteristik di bawah ini:

1. Mudah meledak

Limbah yang mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

2. Mudah terbakar

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, gesekan atau sumber nyala lainnya akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyata akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.

²⁷R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 134

3. Bersifat reaktif

Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen.

4. Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menyebabkan kematian dan sakit, apabila masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, kulit atau mulut.

5. Menyebabkan infeksi

Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera dan ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat disekitar lokasi pembuangan limbah.

6. Bersifat korosif

Limbah yang bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi pada kulit.

7. Jenis lainnya

Limbah lain apabila diuji dengan metode toksilogi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3, misalnya dengan metode penghitungan dosis yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di jelaskan dalam undang- undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas tiga hal yaitu:

1. Pencegahan
2. Penanggulangan,
3. Pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan instrument.

Instrument yaitu berupa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup serta instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan atas asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki beberapa sasaran, diantaranya:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi dan memebina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa akan datang.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup NO 32 Tahun 2009 di sebutkan juga bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. Melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran lingkungan.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Mejamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa akan datang.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan

10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Hukum lingkungan tidak hanya mengatur tentang pemanfaatannya saja, tetapi juga termasuk mengatur bagaimana cara mempertahankannya dari aspek pemanfaatannya guna kesejahteraan semua orang di dalam masyarakat.

Setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Koesnadi hardja Soemantri, di Indonesia hukum lingkungan memiliki beberapa aspek, yaitu:

1. Hukum tata lingkungan
2. Hukum perlindungan lingkungan
3. Hukum kesehatan lingkungan
4. Hukum pencemaran lingkungan
5. Hukum lingkungan transnasional atau internasional
6. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya). Keseluruhan aspek di atas sesuai dengan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa akan datang.²⁸

Masyarakat dalam hal ini memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa peran sosial, pemberian pendapat, pengaduan dan juga juga termasuk memberikan informasi atau laporan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan

²⁸M Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) h. 51

kemandirian, keberdayaan masyarakat itu sendiri, kemitraan, baik dalam menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial maupun dalam menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengawasan pengelolaan limbah tersebut dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan tertentu. Namun penanggulangan masalah ini menghadapi kesukaran, terutama dalam hal pengumpulan, tempat pembuangan yang aman, pemanfaatan limbah tersebut dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Dewasa ini limbah yang paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah limbah industri, limbah pemukiman kota, limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan pariwisata. Akibatnya lingkungan hidup yang paling tercemar adalah perairan sungai, danau dan pesisir serta udara dan tanah.

C. Peraturan Perundang-Undangan tentang Limbah

Pada dasarnya pengelolaan limbah di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan limbah telah diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah
2. Peraturan Pemerintah No 85 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemanfaatan air limbah untuk digunakan sebagai pupuk pada lahan di perkebunan kelapa sawit yaitu:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Tekhnis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Untuk melakukan pengelolaan limbah cair, diwajibkan melakukan kajian terlebih dahulu tentang kelayakan pemanfaatan air limbah sebagai pupuk pada tanah di perkebunan. Hasil dari kajian akan menjadi dasar dalam pemberian izin pemanfaatan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan ketentuan dari peraturan tersebut, kemudian ditetapkan beberapa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah di atas disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup, dalam bentuk amdal dan UKL-UPL serta instrumen Izin Lingkungan.

Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada Tahun 2012, yaitu peraturan teknis terkait terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan. Peraturan ini

mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi publik. Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan di atur adanya pengumuman pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan.

Terbitnya Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, maka Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

D. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

²⁹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), h. 67.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.³¹

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang

³⁰Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

³¹Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h .375

efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³²

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundangundangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor

³²Damang, *Efektifitas Hukum*, sumber: <http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 16.00

masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³³

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

³³Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁴

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.³⁵

³⁴Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

³⁵Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

E. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶ Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah S.W.T kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah,

³⁶ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V: Bandung : Mizan; 1995), h. 123.

memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang di karuniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia. Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam QS. Al-Araf /58: yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ
نُصِرْفُ الْأَيْدِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : *Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*

Dari pemahaman di atas bahwa dalam surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan kepada kita.³⁷ Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang. Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu

³⁷ Ahmad Faqih Safaruddin, Skripsi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009", h. 22.

sendiri yang berakibatkan bencana alam dating silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi di zaman modern ini banyak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan. Dalam firman Allah S.W.T yang menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah di fitrahkan oleh Allah S.W.T dalam QS.An-Nahl /30 yaitu :

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah Sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

Penafsiran ayat di atas adalah bagi orang yang telah berbuat baik maka akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah S.W.T sendiri. Maksud dari berbuat baik disini adalah bagaimana kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam kita agar alam memberikan perilaku yang baik pula kepada kita sebagai manusia. Dalam ayat ini juga Allah menjanjikan kepada manusia untuk berbuat baik dalam arti luas, baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan alam semesta (lingkungan) maka akan mendapatkan balasan yang baik pula darinya.³⁸

Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian

³⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.7 (Cet. VIII; Jakarta: Lentera hati; 2007), h. 221.

lingkungan hidup dan segala hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (*mas'ul*).³⁹ Olehnya itu manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini dan termasuk didalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah S.W.T untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini.

Allah S.W.T menciptakan alam ini pada dasarnya melewati pertimbangan yang begitu besar dan tidak ada yang begitu muspra ataupun tidak berguna dalam pembuatan ini. Sehingga apayang di ciptakan oleh Allah S.W.T ini sebagai hasil kreasinya dan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini.

Olehnya itu manusia di harapkan untuk membuat kemaslahatan dan tidak merusak dan merugikan hasil pencitraan yang dibuat oleh Allah S.W.T. Menurut Yusuf Al-Qhardawi dalam rangka menilik lingkungan ia menggunakan istilah *Al-Bi'ah* sedangkan dalam konsep pemeliharaan ia menggunakan *ri'Ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikatakan sebagai *ri'Ayah al-Bi'at*, yang mempunya makna

³⁹ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V; Bandung : Mizan; 1995), h. 140.

terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau dari sisi positif atau negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah-arrah usaha yang bisa mengembangkan atau memperbaikinya serta melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dalam sikap dan perilaku yang negatif , mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya.⁴⁰ Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industry (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal inti dalam syari'ah ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di muka bumi ini. Keselarasan di setiap point dalam Maqashid Al-Syariah dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah :

1. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama

Keselarasan dalam konsep ini merupakan sama halnya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam point ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Disisi lain perbuatan yang sewena-wena akan

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), h. 3.

menghilangkan sikap yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini adalah merusak alam dan lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah Yang Maha Kuasa⁴¹. Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewena-wena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.

2. Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah S.W.T di QS. Al-Maidah /32: telah di jelaskan yaitu :

مَنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), h. 3.

الْأَناسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ

فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

3. Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan.

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maju di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan

manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini⁴². Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan ini yang tertata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan dengan satu dan yang lain (manusia) akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata.

4. Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan *taklif*. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau *batil* maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-Qur'an sering

⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), h. 6-7.

menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : “Apakah kamu tidak berfikir ?”, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akal nya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh Agama.

5. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam QS.An-Nisa /5 : yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Hal di atas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan

yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.⁴³ Menjaga lingkungan dalam metode Maqashid Al-Syariah ini telah dibagi dan disandingkan dalam sinkronisasi ke-lima point inti dari maqashid Al-Syariah itu sendiri dan fiqih lingkungan.

⁴³ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), h. 45.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara VII

PT Perkebunan Nusantara VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT Perkebunan XXXI (Persero) Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

B. Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara VII

Visi dan Misi Perusahaan Perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) yang tersebar menjadi lima unit usaha berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan, memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi perusahaan

Menjadikan perusahaan agribisnis dan agroindustri yang tangguh dan berkarakter global.


2. Misi Perusahaan

- a. Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh dan tebu.
 - b. Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti mengarah ke integrasi vertikal.
 - c. Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar baik untuk pasar domestik maupun internasional.
 - d. Memperhatikan kepentingan *Shareholders* dan *Stakeholders*, khususnya pekerja mitra tani, pemasok, dan mitra usaha, untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuh kembangkan perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero).
3. Tujuan Perusahaan
- a. Melaksanakan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang sector industri yang sesuai dengan prinsip perusahaan kuat, ramah lingkungan serta tumbuh dalam skala usaha yang ekonomis
 - b. Menjadikan perusahaan yang *Profitable*, makmur, dan berkelanjutan sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional maupun nasional
 - c. Mencapai hasil produksi dan berdaya saing dengan komitmen yang menyeluruh terhadap standar kerja serta produktivitas yang tinggi sehingga perusahaan mencapai pertumbuhan yang langgeng dan menguntungkan bagi usaha serta tercapainya nilai jangka panjang.
 - d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dengan membuka lapangan pekerjaan alternatif serta pengangguran.

C. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII

Adapun struktur organisasi yang ada pada perusahaan. Struktur organisasi di lingkungan unit usaha ditetapkan oleh pihak direksi PTPN VII (Persero) termasuk pimpinan dan stafnya. Perubahan struktur dan jenjang kepangkatan personalia disesuaikan dengan kebutuhan manajemen perusahaan.

Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII⁴⁴



Berdasarkan profil perusahaan jenjang kepangkatan Pekerja erdiri atas 7 strata yaitu:

1. Strata Pembina (Manajer),
2. Strata Penata (Sinder Kepala),
3. Strata Pengatur(Sinder),

⁴⁴Dokumen Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII

4. Strata Penyelia Utama & Madya (Mabes, Krani Kepala, Tap Kontrol),
5. Strata Penyelia Muda & Pratama (Mandor, Krani),
6. Strata Juru (PPH, Operator, Tukang, Mekanik, Juru Tulis),
7. Pekerja Pengolahan, Pramubakti), dan Strata Pelaksana

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Limbah Cair Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di PTPN 7 Kabupaten Seluma

Pengelolaan dalam lingkungan sangatlah penting untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, mengingat adanya banyak aliran limbah yang dapat merusak lingkungan sekitar. Limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna, melainkan bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari lingkungan sekitar. Terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang tidak mudah terurai oleh bakteri. Bentuk limbah yang dihasilkan oleh industri sablon dapat berupa limbah cair. Limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, akan mengalami proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu limbah cair yang yang dihasilkan dari kegiatan ptpn 7 dapat mengandung bahan yang menghasilkan zat beracun bagi kesehatan lingkungan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Dalam PT. Perkebunan Nusantara 7 terdapat limbah cair fisik, limbah cair kimia dan limbah cair biologis, maka dari itu

sangat diperlukan pengelolaan atas ptpn 7 tersebut dengan cara menjaga air yang keluar dari proses produksi supaya tidak mengandung bahan yang berbahaya dan beracun untuk lingkungan maupun makhluk hidup lainnya.

Suatu perusahaan yang menghasilkan limbah cair harus melakukan pengelolaan agar lingkungan yang ada disekitar perusahaan tetap menjaga kelestarian alamnya. Menurut Bapak Heru sebagai Manager di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma bahwasanya telah menerapkan peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sejak perusahaan tersebut beridiri dan mulai uji coba hingga beroperasi. Tetapi dalam kenyataannya PTPN 7 belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang tersebut dengan baik.⁴⁵

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap perusahaan yang menghasilkan limbah cair wajib melakukan pengelolaan atas limbah yang dihasilkan dan menaati ketentuan yang telah berlaku. Adapun hasil wawancara dengan Kabag Hukum PTPN 7 yaitu bapak Gunawan yang menjadi informan dalam penelitian ini, mengatakan bahwa :

Menurut kami sebenarnya masyarakat yang tinggal di kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7, ada untung dan ruginya, mengapa demikian, untuk masyarakat yang berada di kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7 tentunya mudah untuk mendapatkan pekerjaan di karenakan banyak tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh PT. Perkebunan Nusantara 7 untuk dipekerjakan di didalam PT. Perkebunan Nusantara 7 salah satunya untuk mengelelolah karet dan

⁴⁵ Heru, Manager Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2022

sawit. Sedangkan untuk kerugiannya masyarakat yang tinggal dikawasan PT. Pekerbunan Nusantara 7 terkena dari dampak pengelolaan limbah yang ada di PT. Perkebunan Nusantara 7.⁴⁶

Selanjutnya Kabag Hukum PT. Perkebunan Nusantar 7 juga menyampaikan mengenai upaya yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara 7 untuk mencegah limbah yang dapat merugikan masyarakat di sekitar kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7, yaitu:

1. Kami membuat atau menyediakan tampungan air limbah cair agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan membuat masyarakat di sekitar kawasan merasa nyaman.
2. Kami juga berusaha berkomunikasi baik dengan masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak PT. Perkebunan Nusantar 7.
3. PT. Perkebunan Nusantar 7 juga berupaya menjadi indisiator kebersihan terhadap air limbah supaya masyarakat tidak merasakan bau dari limbah tersebut.⁴⁷

Selanjutnya Staff Karyawan PT. Perkebunan Nusantaraaa 7 juga menyampaikan mengenai keluhan dari masyarakat terhadap limbah cair yang ada di PT. Perkebunan Nusantar 7, sebagai berikut:

Selama ini memang ada masyarakat yang secara langsung menyampaikan keluhannya terhadap limbah cair dari PT. Perkebunan Nusantar 7, namun kami sudah melakukan semaksimal mungkin supaya dampak dari limbah cair tersebut tidak terlalu mengganggu keseharian masyarakat di

⁴⁶ Gunawan, Kabag Hukum PT. Perkebunan Nusantara 7, Wawancara Pada Tanggal 27 Januari 2022.

⁴⁷ Gunawan, Kabag Hukum PT. Perkebunan Nusantara 7, Wawancara Pada Tanggal 27 Januari 2022.

sekitar kawasan dengan cara langsung turun kelapangan melakukan pengecekan dan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar pencemaran itu tidak terjadi lagi.⁴⁸

Selanjutnya Kabag Hukum PT. Perkebunan Nusantara juga menyampaikan proses pengelolaan limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara 7, sebagai berikut:⁴⁹

1. *Primary Treatment*

Pengolahan pertama (*primary treatment*) bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui saringan (*filter*) dan bak sedimentasi (*sedimentation tank*).

a. Penyaringan (*Filtration*)

Hasil dari kegiatan industri pada limbah cair memerlukan penyaringan yang bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan *partikel koloid* dengan melewatkan air limbah melalui media yang *porous*. Dikarenakan *polutan* dapat menyebabkan pendangkalan pada badan air penerima dapat juga mengganggu efisiensi dari alat pengolahan limbah lainnya.

b. Pengendapan (*Sedimentation*)

Terjadinya pengendapan pada limbah hasil dari kegiatan industri pengolahan karet dan sawit terjadi dikarenakan adanya kondisi yang sangat tenang. Bahan kimia juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan

⁴⁸ Hartono, Staff Karyawan PT. Perkebunan Nusantara 7, Wawancara Pada Tanggal 27 Januari 2022.

⁴⁹ Gunawan, Kabag Hukum PT. Perkebunan Nusantara 7, Wawancara Pada Tanggal 27 Januari 2022.

pengurangan dari *partikel* yang tercampur. Untuk mempercepat proses pengendapan terkadang diperlukan tawas yang sudah diencerkan terlebih dahulu. Dalam industri dikenal istilah *rapid mixing* (pengadukan cepat) untuk melarutkan *koagulan* seperti tawas di dalam air, dan *slow mixing* (pengadukan lambat) untuk mencampurkan *koagulan* dengan *polutan flok* yang dapat mengendap.

2. *Secondary Treatment*

Pengolahan kedua (*secondary treatment*) bertujuan untuk menghilangkan *koloid* serta menstabilisaikan zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan dilakukannya proses penguraian secara *aerobik* dan *anaerobik*.

a. Proses *aerobik*

Pada proses *aerobik*, penguraian bahan organik pada limbah cair yang diuraikan oleh *mikroorganisme* dengan bantuan dari *oksigen* sebagai *electron acceptor* dengan bantuan lumpur aktif (*activated sludge*) yang banyak mengandung bakteri pengurai. Pada proses *aerobik* ini pada penambahan bakteri dan penambahan *oksigen* sangat penting untuk dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari proses *aerobik*.

b. Proses *anaerobik*

Pada proses *anaerobik*, bahan organik pada limbah cair yang diuraikan tidak menggunakan *oksigen* sebagai bahan pengurai dengan menggunakan *stabilisasi* lumpur dari pengolahan limbah cair dan beberapa jenis pengolahan limbah cair pada industri. Dengan hasil akhir yang dominan dari proses *anaerobik* yaitu *biogas*

(campuran metana dan *karbon dioksida*), uap air, dan sedikit *excess sludge*.

3. *Tertiary Treatment*

Pengolahan ketiga (*tertiary treatment*) pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan nutrisi/unsur hara, juga dengan penambahan chlor pada limbah cair dilakukan untuk memusnahkan *mikroorganisme patogen* yang terdapat pada limbah cair.

Berdasarkan pembahasan dan wawancara penulis mengenai pengelolaan limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara 7, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7 Kabupaten Seluma, telah melaksanakan peraturan tersebut sejak di berlakukannya Undang-Undang tersebut, namun dalam prakteknya masih belum berjalan dengan baik, seperti pembuangan air limbah yang dibuang menyebabkan dampak kepada masyarakat di sekitar kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7.

B. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di PTPN 7 Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja suatu institusi. Oleh karena dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya system pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Selama ini pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah dikaitkan dengan gangguan terhadap lingkungan. Pengawasan terhadap pencemaran limbah cair pada pengolahan karet dan sawit di PT. Perkebunan Nusantara 7 oleh tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma meliputi 3 macam, yaitu peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi, sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dalam mengawasi PT. Perkebunan Nusantara 7:

a. Peninjauan Lapangan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma selaku instansi yang berwenang dalam hal ini melakukan peninjauan lapangan ke industri pengolahan karet dan sawit PT. Perkebunan Nusantara 7. Pada tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma memeriksa beberapa peralatan yang digunakan oleh industri pengolahan karet dan sawit PT. Perkebunan Nusantara 7 dalam memproduksi dan mengolah karet mentah dan sawit.⁵⁰ Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma juga memeriksa peralatan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dari hasil tinjauan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma ke PT. Perkebunan Nusantar 7 terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

⁵⁰ Heru, Manager Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2022.

- 1) Dalam aktifitas produksinya PT. Perkebunan Nusantara 7 menghasilkan limbah cair, limbah udara dan gas berupa bau
- 2) Sumber pencemaran udara yang dihasilkan berasal dari cerobong asap pada proses oven dan boiler.⁵¹

b. Pengambilan Sampel Limbah

Dalam tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma mengambil sampel limbah industri pengolahan karet dan sawit pada PT. Perkebunan Nusantara 7 untuk diperiksa di laboratorium yang ada di Provinsi Bengkulu. Setelah proses pemeriksaan sampel limbah di laboratorium selesai maka akan diketahui limbah dari hasil produksi pengolahan karet dan sawit pada PT. Perkebunan Nusantara 7 berbahaya atau tidak.⁵²

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Hadriyah selaku kasi pengendalian kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dalam sesi wawancara kepada penulis:

Kami melakukan pengawasan dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan dan pengambilan sampel limbah untuk kemudian di cek apakah limbah tersebut berada dibawah baku mutu atau melewati baku

⁵¹ Heru, Manager Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2022.

⁵² Heru, Manager Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2022.

mutu, itu rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali.⁵³

Selain itu penulis juga mendapatkan keterangan dari salah seorang karyawan PT. Perkebunan Nusantara 7 yang memiliki jabatan asisten staff pada bagian limbah:

Iya pihak dari Dinas Lingkungan Hidup memang rutin untuk melakukan pengawasan dan pengambilan sampel setiap tiga bulan sekali.⁵⁴

c. Memeriksa instalasi

Pada tahap ini, tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah, baik limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi industry pengolahan karet dan sawit PT. Perkebunan Nusantara 7. Dengan melihat langsung bagaimana proses pembuangan limbah cair. Hal ini dimaksud agar tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma mengetahui sebab-sebab terjadinya pencemaran limbah cair yang di akibatkan oleh industri pengolahan karet PT. Perkebunan Nusantara 7.⁵⁵

Penulis juga mendapatkan keterangan pada sesi wawancara dengan ibuk Risa selaku staff pengendalian

⁵³ Hadriyah, Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Wawanacara pada Tanggal 23 Januari 2022.

⁵⁴ Hartono, Staff Karyawan PT. Perkebunan Nusantara 7, Wawancara Pada Tanggal 27 Januari 2022.

⁵⁵ Heru, Manager Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2022.

kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma:

Jika ada laporan dari masyarakat tentang pencemaran lingkungan disekitar wilayah PT. Perkebunan Nusantara 7, kami akan langsung turun kelapangan melakukan pengecekan dan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada pihak perusahaan agar pencemaran itu tidak terjadi lagi.⁵⁶

Selanjutnya Pak Ridwan selaku staff pengendalian kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma juga menyampaikan:

Dalam proses pengawasan ini perlu juga adanya kerjasama antara warga masyarakat dengan pihak terkait yang mengawasi pengelolaan limbah tersebut, jika masyarakat melihat adanya pencemaran lingkungan yang terjadi langsung saja laporkan ke pihak terkait agar dapat segera di tindak lanjuti. Karena ini juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan bersama.⁵⁷

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengelolaan Limbah cair PT. Perkebunan Nusantar 7

- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, dengan demikian anggaran yang digunakan untuk mengelola

⁵⁶ Hadriyah, Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Wawancara pada Tanggal 23 Januari 2022.

⁵⁷ Ridwan, Staff Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Wawancara pada Tanggal 23 Januari 2022.

lingkungan hidup dalam perusahaan tersebut menjadi terabaikan atau ditekan seminimal mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut tahu tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Akibatnya beban pengelolaan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak.

- b. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup.

Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini disebabkan disamping ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karna tidak mau terbebani (tidak mau dipusingkan) dengan urusan-urusan yang tidak langsung menyentuh kepentingannya.⁵⁸

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Di Temui Pada PT. Perkebunan Nusantara 7

- a. Upaya yang pertama yaitu memperbanyak sosialisasi pada para pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya pengelolaan limbah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain sosialisasi, salah satu contoh yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap perusahaan yang belum mengajukan permohonan izin pengumpulan penyimpanan sementara limbah cair adalah dengan cara pengawasan ke perusahaan tersebut. Apabila terdapat

⁵⁸Heru, Manager Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2022.

temuan tentang pengelolaan limbah cair yang tidak sesuai prosedur, Dinas Lingkungan Hidup akan membuat berita acara yang kemudian di sampaikan ke perusahaan untuk ditindak lanjuti.

- b. Upaya yang kedua yaitu untuk lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu terkait dengan arti pentingnya lingkungan hidup serta prosedur pengaduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup khususnya untuk penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Seluma.⁵⁹

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7 mengenai laporan keluhan yang dialami oleh masyarakat di sekitar kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7 tersebut, kepihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma:

Kami sudah menyampaikan keluhan kami kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup ada di Kabupeten Seluma, namun belum terlaksana dengan baik karena pihak PT. Perkebunan Nusantara 7 belum juga mengatasi dari keluhan kami yang kami sampaikan.⁶⁰

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai masyarakat mengenai dampak yang dialami oleh masyarakat di kawasan Pt. Perkebunan Nusantara 7, sebagai berikut:

Dampak yang sering dialami oleh masyarakat yaitu masalah kesehatan, perkebunan tidak subur dan

⁵⁹Hadriyah, Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Wawanacara pada Tanggal 23 Januari 2022.

⁶⁰Susi, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 28 Januari 2022.

polusi udara di area sekitar kawasan sangatlah buruk untuk kesehatan kami selaku masyarakat sekitar.⁶¹

Dalam Islam menaati aturan adalah kewajiban sebagaimana peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati sehingga dapat mewujudkan peraturan yang baik dan benar. Akan tetapi dalam kenyataannya suatu peraturan sangat sulit dilaksanakan dan dipatuhi sehingga banyaknya pelanggaran yang terjadi dilingkungan hidup. Seperti dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Berbagai kerusakan yang ada di sungai di perkebunan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan orang-orang yang berbuat dosa. Dari ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelolah dan memelihara alam semesta.⁶² Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan larangan berbuat kerusakan dilingkungan hidup diantara lain sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

⁶¹Usep, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 28 Januari 2022.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 77,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan alam ini dengan sempurna, serasi dan seimbang untuk mencukupi kebutuhan makhluk-Nya. Apa yang diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan ukurannya yang harus dijaga. Sebagai khalifah di muka bumi ini wajib dan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang patut disyukuri dan dilindungi serta meningkatkan kesadaran lingkungan agar tidak menyebabkan kerusakan.⁶³

Selanjutnya dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 12, sebagai berikut:

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai khalifah harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah

⁶³Mahfud Mohammad, *Spiritualisasi Al-Qur'an Dalam Membangun Kearifan Umat*, (Joqyakarta: UII-Pres, 1997), h. 65.

SWT.⁶⁴ Meskipun sudah ditagaskan bahwa merusak isi bumi dilarang, ternyata masih banyak yang melakukan kerusakan tersebut tanpa menyadarinya apa yang dilakukan bahkan ada yang sudah tau tetapi tidak memperdulikannya.

Islam mengajarkan kita menjaga alam dan ekisitemnya untuk mematuhi fungsi sebagaimana mestinya, akan tetapi kebanyakan manusia cenderung melampaui batas dalam memanfaatkan potensi alam yang secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan menuai bencana, maka dari itu kita wajib mengelola lingkungan dengan baik dan benar supaya tidak menjadikan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan kita.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma dalam perspektif Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma sudah terlaksananya pengawasan terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7, namun pihak PT. Perkebunan Nusantara 7, belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan perspektif Hukum Islam dalam implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara 7 tidak menaati atau mematuhi peraturan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁴ Ibn Al-Faraj Jamal Al-Din, *Zad Al-Masir Fi 'Ilm Al-Tafsir*, (Jakarta: 1987), h. 8.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah.....*, h. 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan mengenai pengelolaan limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara 7, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7 Kabupaten Seluma, telah melaksanakan peraturan tersebut sejak di berlakukannya Undang-Undang tersebut, namun dalam prakteknya masih belum berjalan dengan baik, seperti pembuangan air limbah yang dibuang menyebabkan dampak kepada masyarakat di sekitar kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7.
2. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma dalam perspektif Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma sudah terlaksananya pengawasan terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7, namun pihak PT. Perkebunan Nusantara 7, belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan perspektif Hukum Islam dalam implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara 7 tidak menaati atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan terhadap pengawasan dan membuat laporan mengenai pengelolaan limbah cair, agar limbah yang dihasilkan tidak berbahaya bagi lingkungan masyarakat sekitar.
2. PT. Perkebunan Nusantara 7 seharusnya menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pekerja di PT. Perkebunan Nusantara 7 Kabupaten Seluma agar lebih mengetahui aturan dalam mengenai pengelolaan limbah cair, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2014.

Al-Qardhawi Yusuf, *Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002.

Bungi, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017

Ibn Al-Faraj Jamal Al-Din, *Zad Al-Masir Fi 'Ilm Al-Tafsir*, Jakarta: 1987.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Husein, Hanum M. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 2019.

Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Makarao, Muhammad Taufik., *Aspek - Aspek Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

Mohammad, Maahfud, *Spiritualisasi Al-Qur'an Dalam Membangun Kearifan Umat*, Joqyakarta: UII-Pres, 1997

Muhammad, Abdul Kodir, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nakburo, Cholid., Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Singarimbun, Irawati. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta: P3ES, 2019.
- Soejito, Rawan. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syamsi. Ibnu. *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 2012.
- Usman Husain., Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Yafi Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. V: Bandung : Mizan; 1995.

JURNAL

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2018.

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc. London England. Goggin, Malcolm L et al. 2013.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* ,Vol.7, Cet. VIII; Jakarta: Lentera hati; 2007.

SKRIPSI

Ghifari, Dzalar . *Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu*. Skripsi : Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Muldiana, *Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2Pola Sehat Di Kabupaten Maros*.. Skripsi : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Muthaharah, *Pengawasan Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan*. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Safaruddin Ahmad Faqih, Skripsi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang Undang No 32 Tahun 2009".

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Deva Putriani
 NIM : 1611150046
 JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>Ma'laqat Al-Qur'an Hampir semua masih kurang (Tajwid, Makhrag-Lagunya).</p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>- Sdr. Belajar lagi sampai bisa/fasih.</p> <p>- Rutinkan membaca al-Qur'an (Magrib/Subuh).</p>
2	<p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <p>1. Tambahan Pengertian Lembut Cair</p> <p>2. Kesimpulan</p>	<p>- Sdr. tulis - pada Landasan Teori / Kerangka Teori.</p> <p>- Sdr. tegaskan lagi Hg. Hakekat Islam.</p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Februari 2022
 Penguji, I

Tim Fahimah, Le. MA

Dr. Rohmadi, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Deva putriani
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>Bacaan yg hampir sempurna salah Perbanyak lagi: Kelapa Mula: dan Huruf Hiziyyah</p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran: Belajar di Lab Tcheru.</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <p>Perhatikan Coretan : - Perbaiki Sesuai Arzhan.</p>	

Bengkulu,
 Penyeminar, II


 Aneka/Rahma, Sy.M.H.
 NIP.199110122012032004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 07 Agustus 2021
 Nama : Deva Putriani
 NIM : 1611150046
 Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Kabupaten Seluma (Studi Kasus PTPN 7)		1. Pr. Rohmahenna	1. 
		2. Aneta Rahma	2. 

Wassalam
 Ka. Prodi


Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP:19820318201001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deva Putriani Pembimbing I : Rohmadi, S. Ag. MA
 NIM : 1611150046 Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Pengelolaan
 Fakultas : Syariah Limbah Cair Kabupaten Seluma Perspektif
 Prodi : Hukum Tata Negara Hukum Islam (studi kasus PTPN 7)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	17 - 01 - 2022	Bab 1	Sistematis penulisan - Setiap BAB dikasi huruf kecil kecuali huruf awal	
2.	21 - 01 - 2022	Bab 1	- Perbaiki penulisan dan lihat buku Perdoman	
3.	25 - 01 - 2022	Bab 2 dan Bab 3	- Perbaiki pengetikan tulisan al-quran dan hadis fatmat	
4.	28 - 01 - 2022	Perdoman wawancara	- Perbaiki tanggal pertanyaan ditambah lanjut ace	
5.	01 - 02 - 2022	Perdoman wawancara	- Perbaiki tanggal pertanyaan ditambah lanjut ace	
6.	10 - 02 - 2022	BAB IV	- tambahkan hasil penelitian minimal 2 halaman	
7	14 - 02 - 2022	BAB I - V	Ace	

Bengkulu, 2022 M
 1443 H

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

Pembimbing I

(Wafansyah Putra, M. S.Os)
 NIP. 199303312019031005

(Rohmadi, S. Ag. MA)
 NIP. 19710320199603001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deva Putriani
 NIM : k0110046
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Aneka Rahma, S.Sy. M.H
 Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPT 7)


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	16-01-2022	Bimbingan bab 2	- Teori hukum islam nya belum jelas dan aspek masalah yang ada dim skripsi bisa amir sir daum menjawab rumusan masalah	f
2.	21-01-2022	Bimbingan bab-2 dan 3	Perbaiki lagi tata Penulisan Skripsi dan Lihat buku Perdoman	f
3.	24-01-2022	Perdoman wawancara	Pertanyannya di pertam bahran 8-10 pertanyaan	f
4.	25-01-2022	Perdoman wawancara	an Per - informan	f
5.	10-02-2022	Bimbingan 2 dan 5	- acc lanjutkan Penelitian	f
6.	11-02-2022	BAB 4 dan 5	- Perbaiki wilayah objek Penelitian - Sistem Penulisan - Sesuaikan dg daftar isi	f
7.	14-02-2020	BAB I dan 5	- Perbaiki penulisan - Perbaiki daftar Pustaka ACC	f

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

Pembimbing II


 (... Wansyah Putra, M.Sos ...)
 NIP. 199303312019031005


 (... Aneka Rahma, S.Sy. M.H ...)
 NIP. 199110122019032019

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Deva Putriani

Nim : 1611150046

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul : Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Kabupaten Seluma
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,
Wadek I



Dr. Miti Yarmudinida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Deva Putriani
NIM. 1611150046

C. Tokoh Masyarakat

- 1) Dampak buruk apa yang diterima oleh masyarakat terhadap limbah dari PT Perkebunan Nusantara 7.?
- 2) Adakah kerugian yang ditimbulkan dari limbah PT Perkebunan Nusantara 7 ini untuk masyarakat sekitar.?
- 3) Sudah pernah keluhan kepada pemerintah terhadap masyarakat yang berdampak oleh limbah tersebut.?
- 4) Bagaimana tanggapan bapak selaku tokoh masyarakat terhadap limbah PT Perkebunan Nusantara 7.?
- 5) Adakah upaya hukum yang diarahkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak Limbah PT Perkebunan Nusantara 7.?
- 6) Sudah adakah pemerintah daerah kabupaten Sluma yang Memantau langsung terhadap Limbah tersebut.?

D. Masyarakat

- 1) Bagaimana pendapat dan keluhan masyarakat yang tinggal dikawasan PT.Perkebunan Nusantara 7 terhadap limbah dar PT tersebut.?
- 2) Apakah sudah pernah mengeluhkan kepada pemerintah daerah terhadap limbah yang berdampak pada kesehatan atau perkebunan.?
- 3) Adakah dampak yang berisiko terhadap limbah PT tersebut bagi masyarakat sekitarnya.?


Bengkulu, 24 Januari 2022

Pembimbing I



(Dr. Rohmadi, S. Ag., MA)
NIP. 197103201996030001

Pembimbing II



(Aneka Rahma, S.Sy., MII)
NIP. 199110122019032004

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Peneliti

Nama : Deva Putriani
NIM : 1611150046
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : **Implementasi Pengawasan Pengolahan Limba Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)**

Daftar Wawancara

Wawancara kepada bagian Hukum PT. Perkebunan Nusantara 7 Kabupaten Seluma, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Tokoh Masyarakat Kabupaten Seluma, dan Masyarakat Setempat.

A. Kabag Hukum PT. Perkebunan Nusantara 7

- 1) Bagaimana pandangan PT. Perkebunan Nusantara melihat masyarakat yang tinggal atau berkebun di kawasan PT yang terdampak limbah.?
- 2) Apakah ada upaya yang dilakukan dari pihak PT untuk mencegah limbah yang dapat merugikan masyarakat Seluma yang tinggal dikawasan PT tersebut.?
- 3) Apakah sudah ada keluhan masyarakat terhadap limbah PT. Perkebunan Nusantara 7 yang disampaikan langsung.?
- 4) Adakah SOP PT Perkebunan Nusantara 7.?
- 5) Adakah izin mendirikan PT. Perkebunan Nusantara 7.?
- 6) Faktor apa saja yang disebabkan oleh Limbah dari PT Perkebunan Nusantara 7.?

B. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Adakah Peraturan daerah yang melindungi masyarakat dari dampak Limbah PT. Perkebunan Nusantara 7.?
- 2) Aspek apa saja yang perlu diperhatikan terhadap limbah PT. Perkebunan Nusantara 7 yang berdampak pada masyarakat sekitar.?
- 3) Adakah upaya hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk masyarakat yang terkena dampak Limbah PT. Perkebunan Nusantara 7.?
- 4) Bagaimana sikap dan tindakan dari Dinas Lngkungan Hidup terhadap masyarakat yang tinggal dikawasan Pt. perkebunan Nusantara 7.?
- 5) Apakah ada keluhan dari masyarakat terhadap lmbah PT Perkebunan Nusantara 7 kepada Pemerintah Daerah.?
- 6) Kerugian apa saja yang ditimbulkan oleh lmbah kepada masyarakat sekitar PT?
- 7) Ada upaya apa saja untuk menghindari masyarakat terhadap dampak Limbah PT. Perkebunan Nusantara 7.?



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Paqar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : DEVA PUTRIANI
Nim : 1611150046
Jur./Prodi : Hukum tata negara (HTN)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Ya g Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	21 Februari 2019 Kamis	ELIZA PUTRIANI	Persepsi masyarakat terhadap jual beli online di tinjau perbandingan di antara kecamatan dengan kecamatan lain.	1. Dra. H. Supardi, M. Ag 2. Iwan Ramadani, M. H.	1.
2.	22 Februari 2019 Jumat	ELIS MIRENSI	Pengaruh bahan pokok pada tingkat kabupaten empat la. yang ditinjau dari dari hukum islam.	1. Dra. H. Supardi, M. Ag 2. Wery Gusnas, M. H.	1.
3.	25 / 2019 Senin 02	Kusumo Marsah Jaya Tanba Tanga	Tinjauan yuridis tentang peran Kepala desa dalam pembangunan pembangunan / erodi desa peran masyarakat Desa ukat kanda dan x gna membangun desa x gna milik desa berdasar kan	1. Yusmita, M. Ag 2. Etry Mike, M. H.	1.
4.	25 / 2019 Senin 02	Devi irawan	Judul 06 Th 2019 Sistem pemilihan kepala desa berbasis kearifan lokal. Studi kasus desa ...	1. Fauzan, M. H.	1.
5.	28 / 2019 Kamis 02	Gun Sutunii	Kebijakan makro desa Provinsi Bengkulu kewenangan ...	1. Dr. Imam Muli, M. H. 2. Hamdan, M. Pd.	1.
6.	28 / 2019 Kamis 02	Watiya Ningsih	Peraturan desa ...	1. Dr. Jonok, M. H. 2. Etry Mike, M. H.	1.
7.	28 / 2019 Kamis 02	Widy Eka Oktavian	Peraturan desa ...	1. Dr. Jonok, M. H. 2. Volenske Einar, M. H.	1.
8.	04 / 03 Senin 2019	Putra adi wibawa	Tinjauan hukum peradilan syariah terhadap implementasi sistem negosiasi pada member PT. ...	1. Pr. Kurniadin, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H.	1.
9.	04 / 03 Senin 2019	Fenti Ratna SAKI	Praktik sewa - menyewa kamar hotel di kabupaten Bengkulu menurut hukum Islam	1. Dra. H. Supardi, M. Ag 2. Iwan Ramadani, M. H.	1.
10.	04 / 03 Senin 2019	Garca Erna Fauziah	Jual beli Krim Pemutih wajah putih ditinjau dari hukum Islam dan pandangan ulama tentang ...	1. Dra. H. Supardi, M. Ag 2. Etry Mike, M. H.	1.

Bengkulu,
Ka. Prodi HTN

Ade Rosasih, S. H., M. H.
NIP: 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : DEVA PUTRIANI
NIM : 161150046
Prodi : HTN
Semester : 10

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Pengelolaan Limbah Cair di PTEN7 Persero Talo Pina Desa Pering Baru Menurut UU No 32 Tahun 2009.
2. Analisis Penerapan pasal 43 UU No 39 Tahun 1999 pada Pilkada Serentak 2019 bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bantiring Kota Bengkulu
3. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 01 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kelangkaan bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Terhadap Pasar Sayur 3 (study kasus bantuan sosial pasar Suka merindu

II. PROSES KONSULTASI PTC. Talo baru kab. Seluma

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Analisis Pengelolaan Limbah Cair perspektif Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perundangan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Study kasus PTCEN7 Persero Pering baru Kabupaten Seluma)

Dr. H. Jamin Kanedi, SH, M.Hum.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Cangkringan

Bidang Ilmu

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Implementasi pengawasan pengelolaan Limbah Cair di Kabupaten Seluma (study kasus PTCEN7)

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ade Kasasih, S.H., M.H.
 NIP. 19820318201001100

Bengkulu,
Mahasiswa

DEVA PUTRIANI
 161150046

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “ Implementasi Pengawasan Pengelohan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)” yang disusun oleh:

Nama : DEVA PUTRIANI

NIM : 1611150046

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 April 2021

Prposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Tim Penguji

Penguji I



Rohmadi. S. AG., MA
NIP. 197103201996030001


Penguji II



Aneka Bahma, S. SY., M.H
NIP. 199110122019032004

Mengetahui

Ka. Prodi



Ade Kosasi, M.H
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1425 /In.11/F.I /PP.00.9/12/2021 20 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Assalam
An. P. H. Dekan,
Pr. Wakil Dekan I

Dr. Kusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Deva Putriani
NIM : 1611150046
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p><i>Tijusid. In pmsina di paksina</i></p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	<p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <p><i>- paksina. In pmsina - Ulat paksina paksina paksina - pmsina di paksina. - paksina paksina.</i></p>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Februari 2022

Penguji, II

Wery Gusmansyah, MH

Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kat





